



DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG

Putri Oktaviani Yulias, Apriliana, Siti Tiara Maulia
Universitas Jambi
Putrioktaviani.com@gmail.com

Abstract

The ideal state can only be realized with democracy. Democracy is fundamentally related to individual freedom and participation. The implementation of liberal, civil and political rights is a part of life that concerns individuals as social beings. Indonesia with Pancasila ideology influences the lives of its citizens. Likewise with the fact that Pancasila as the philosophical line of the Indonesian state is the basis and reference for the formation of the state and the implementation of democratic institutions. This means that Pancasila itself must agree to the implementation of a democratic system in Indonesia. The legal problems that are often encountered are the consistency of practice with democracy, the importance of Pancasila itself, which often creates social conflicts. using method. The purpose of this research is to examine democracy both theoretically and practically from the perspective of Pancasila which is the foundation of philosophy. Based on these results it was decided that Pancasila as the basis of the Indonesian state was decided by the founding fathers of this country to be the standard for implementing the life of the nation and state. The urgency of implementing Pancasila aims to increase political awareness in society so that it can play an active role in political participation. Participation in society was seen as a check on Indonesian government control not as a formality. This shows that the practice of Pancasila can improve the practice of Indonesian democracy

Abstrak

Negara ideal hanya bisa diwujudkan dengan demokrasi. Demokrasi pada dasarnya terkait dengan kebebasan individu dan partisipasi. Pelaksanaan hak-hak liberal, sipil dan politik adalah bagian dari kehidupan yang menyangkut individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Demikian pula dengan kenyataan bahwa Pancasila sebagai garis filosofis negara Indonesia merupakan dasar dan acuan bagi pembentukan negara dan pelaksanaan lembaga-lembaga demokrasi. Artinya Pancasila sendiri harus menyetujui diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Masalah hukum yang sering ditemui adalah konsistensi praktik dengan demokrasi, pentingnya Pancasila itu sendiri, yang seringkali menimbulkan konflik sosial. menggunakan metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji demokrasi baik secara teoretis maupun praktis dari perspektif Pancasila yang merupakan landasan filsafat. Berdasarkan hasil tersebut diputuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diputuskan oleh para founding fathers negara ini harus menjadi standar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi penerapan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi dalam masyarakat dilihat sebagai pemeriksaan terhadap kontrol pemerintah Indonesia bukan sebagai formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila dapat meningkatkan praktik demokrasi Indonesia. grup online juga menjadi media digital yang paling banyak digunakan. Generasi milenial menganggap remeh isu politik, namun mereka tetap mengikuti berita politik dari media online dan TV. Tingkat partisipasi politik mereka yang disurvei juga cukup rendah.

Article History

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 20 Maret 2023
Published: 31 Maret 2023

Key Words

*Diversity; National Integration;
Bhineka Tunggal Ika.*

Sejarah Artikel

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 20 Maret 2023
Published: 31 Maret 2023

Kata Kunci

*Pancasila, Dasar Negara, Ideologi,
Bangsa*



Pendahuluan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan diserahkan kepada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ". Artinya Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa menyampaikan pemahaman bahwa rakyat berpartisipasi dalam evaluasi kebijakan yang menentukan kehidupan masa depan mereka. Sederhananya, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, atau pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyatnya. Secara organisatoris, kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya penyelenggaraan negara dijalankan oleh rakyat.

Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan sebagai upaya untuk mencapai kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Indonesia mengakui bahwa demokrasi adalah ukuran legitimasi politik. Kehendak rakyat merupakan landasan kekuasaan pemerintahan yang terpenting dan landasan untuk menopang sistem politik yang demokratis. Demokrasi menempatkan orang pada posisi penting. Karena demokrasi mendukung rakyat sebagai pembawa kemenangan. Berkembangnya demokrasi juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat dapat diatur untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Orang menikmati kebebasan berekspresi, mereka menikmati kebebasan berorganisasi. Dalam kondisi seperti ini, ada anggapan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Pancasila bangsa Indonesia tidak hanya menjadi dasar bangsa Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Ideologi yang digunakan bangsa memiliki banyak nilai yang dianggap baik, luhur dan bermanfaat bagi bangsa, baik sekarang maupun di masa depan. Menurut Ir dulu. Menurut rumusan yang diberikan oleh Sukarno, Pancasila merupakan ideologi yang menyeluruh, dan ideologi Pancasila merupakan ideologi yang unik, berbeda dengan ideologi lainnya. Nilai-nilai ideal pancasila adalah nilai-nilai pancasila oleh pendiri negara. Buku Negara Paripurna yang ditulis oleh Yudi Latif membahas tentang nilai-nilai ideal Pancasila dari awal hingga realisasi atau penerapannya. Nilai-nilai ini adalah:

1) Mengolah Tuhan; 2) Kemanusiaan Universal. 3) Bhineka Tunggal Ika. 4) Demokrasi Deliberatif. 5) Keadilan Sosial. Menurut pendiri negara ini, dari kelima nilai-nilainya tersebut, merupakan gabungan dari nilai-nilai Pancasila. Dari lima nilai Pancasilanya, nilai demokrasi mengaktifkan sila keempatnya. Ini membuktikan bahwa Pancasila mendahului demokrasi itu sendiri, dan keempat silanya bagi negara ini merupakan cita-cita nasional dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme. Hal itu bergema kuat di benak bangsa Indonesia sebagai cerminan pengalaman pahit pengakuan kolonialisme dan gotong royong di masyarakat Indonesia.

Dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat Pancasila. Dengan dasar hukum tersebut maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki kepastian hukum di Indonesia. Dengan berkembangnya demokrasi saat ini, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan makmur pada hakekatnya merupakan upaya menjadikan nilai-



nilai Pancasila sebagai tujuan bersama. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam kajian ini ialah: Pertama, Bagaimanakah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia? kedua, bagaimanakah demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma philosophische grondslag?

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum normatif menetapkan hukum sebagai sistem norma yang konstruktif. Sistem norma yang dimaksud menyangkut asas, norma, norma hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).

Bahan penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma filosofis Grosslag. Penelitian ini mengkaji perkembangan sistem demokrasi dan praktik demokrasi itu sendiri, khususnya di Indonesia, dari perspektif nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma philosophische grondslag.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penulis menggunakan pendekatan hukum preskriptif melalui kajian atau analisis data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Bahan-bahan tersebut diurutkan, ditelaah, dan dibandingkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis hukum preskriptif. Ini pada dasarnya menyajikan metode pencetakan deduktif sebagai pedoman utama dan prosedur kerja yang mendukung metode induktif. Analisis preskriptif terutama menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi karenanya dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kedaulatan (supreme) di tangan rakyat. C.F. Kuat menyatakan bahwa demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang dibangun dan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip kebangsaan (kedaulatan rakyat), persamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (konsultasi politik), dan kekuasaan mayoritas. mengklaim sebagai salah satu bentuk. Demokrasi juga didefinisikan sebagai sistem politik nasional berdasarkan partisipasi warga negara, suara mayoritas, konsultasi dan debat, dan pertanggungjawaban pemimpin kepada pemilih. Selanjutnya, demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuatan pengambilan keputusan negara ditegakkan secara hukum oleh anggota masyarakat secara keseluruhan dan bukan oleh kelompok atau kelompok. Montesquieu mencetuskan gagasan trias politica, yang menuntut agar pemisahan kekuasaan negara (pemisahan kekuasaan) dirahasiakan kepada para penguasa. Secara umum, prinsip-prinsip demokrasi meliputi:

1) Kebebasan atau Kesetaraan

Kebebasan dan kesetaraan adalah landasan demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai sarana untuk maju dengan impunitas oleh penguasa dan memperoleh hasil maksimal dari usaha rakyat.



2) Kedaulatan Rakyat (Kedaulatan Rakyat)

Dalam konsep kekayaan nasional, sifat kebijakan yang diambil adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Jenis mekanisme ini menyelesaikan dua hal. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan lebih kecil kemungkinannya terjadi, dan kedua, kepentingan rakyat dilindungi dalam misi pemerintah. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah pengawasan massa. Pengawasan terjadi karena demokrasi tidak menerima kebaikan penguasa.

3) Pemerintahan yang terbuka dan akuntabel

(a) Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Peradilan/Peradilan Bebas dan Pers Bebas. (c) Aturan Hukum. (d) Sistem Dua Pihak atau Multi-Pihak. (e) Menunda Pemilihan. (f) Aturan Mayoritas. (g) Menjamin hak fundamental dan hak mayoritas;

Karena karakter demokrasi yang interpretatif, tipologi demokrasi yang berbeda dikenal. Demokrasi langsung, demokrasi konstitusional, demokrasi borjuis, demokrasi rakyat (proletar), demokrasi perwakilan bebas. Awal; demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah persyaratan di mana semua warga negara berpartisipasi dalam konsultasi untuk menentukan keahlian dan hukum umum, seperti yang terjadi di Yunani kuno. Demokrasi tidak langsung didasarkan pada perwakilan. Demokrasi yang ideal direalisasikan pada tingkat yang berbeda-beda oleh konstitusi yang berbeda. Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif tertinggi. Demokrasi langsung dicirikan oleh badan legislatif (UU) dan fungsi esensial eksekutif dan yudikatif dilakukan oleh rakyat dalam parlemen besar atau parlemen umum. Jenis organisasi ini hanya mungkin dalam masyarakat kecil dan dalam kondisi sosial yang moderat.

Nomor dua; demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dibatasi oleh aturan atau konstitusi. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang membatasi kekuasaannya dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Konstitusi membatasi status dan peran atau kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu sering disebut "Pemerintahan Konstitusional". Oleh karena itu, pemerintahan konstitusional sama dengan pemerintahan terbatas atau terkendali. Ketiga; demokrasi borjuis. Demokrasi borjuis, seperti juga demokrasi rakyat, adalah bentuk demokrasi yang berperspektif kelas. Demokrasi borjuis dimiliki oleh kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan dibuat di tangan segelintir orang. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Model demokrasi ini menutupi karakter kelas dari masyarakat kapitalis. Artinya, meskipun secara formal setiap orang berhak atas hak yang sama, pada kenyataannya mereka tidak memilikinya.

Keempat; Demokrasi rakyat (proletar). Demokrasi kerakyatan ini disebut juga demokrasi proletar, komunisme Marxis, atau demokrasi Soviet. Karl Marx adalah sosok aliran ini. Masyarakat yang dia tuju adalah komunisme, masyarakat tanpa kelas. Manusia dibebaskan dari kepemilikan pribadi. Negara dalam hal ini bukanlah institusi di atas masyarakat yang tanpa pamrih mengatur masyarakat, melainkan instrumen yang digunakan kelas atas untuk mengamankan kekuasaannya. Kelima; demokrasi perwakilan liberal. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan dicirikan oleh demokrasi ketika fungsi legislatif dijalankan oleh parlemen yang dipilih secara umum dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat yang juga dipilih melalui hak pilih universal (pemilihan umum). Banyak konstitusi demokratis jelas mengatur kebebasan anggota parlemen dan pemilih. Merupakan ciri demokrasi modern bahwa legislator dapat bebas dari pemilih. Dari kelima jenis demokrasi tersebut, Indonesia cenderung menganut demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Namun demokrasi yang dikenal adalah demokrasi pancasila, karena model demokrasi yang digunakan berlandaskan budaya dan budaya masyarakat Indonesia yang bersandar pada ideologi



pancasila. Seiring berkembangnya era reformasi ke dalam kehidupan politik di Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap akan muncul tatanan dan sistem politik yang benar-benar demokratis. Praktik politik kosmopolitan dan kehidupan bernegara belum menunjukkan arah yang sesuai dengan kehendak reformasi. Demokrasi kemudian dipertanyakan dan digugat ketika banyak praktik politik dilakukan atas Namanya Demokrasi kerap menghadirkan paradoks dan sinisme. Untuk lebih jelasnya, keadaan demokrasi dalam sejarah pembangunan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut.

1. Demokrasi parlementer (liberal)

Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), diikuti dengan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia (RIS) 1949 dan UUD 1950. Selama periode demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, menghambat pelaksanaan program pemerintah secara tepat dan berkelanjutan. Munculnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai-partai politik yang ada saat itu.

2. Demokrasi Terinduksi

Demokrasi terinduksi tumbuh dari kesadaran, kewaspadaan dan keyakinan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (liberal), yang membagi masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun tatanan ekonomi. Secara konseptual, demokrasi terpimpin memiliki keunggulan dalam mengatasi permasalahan sosial. Hal ini antara lain tercermin dalam cita-cita Presiden Sukarno ketika memberikan mandat kepada Konstituante tentang prinsip-prinsip demokrasi terpimpin pada tanggal 22 April 1959. a) Demokrasi buatan bukanlah kediktatoran. b) Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan penghidupan rakyat Indonesia. c) Demokrasi terinduksi adalah demokrasi dalam segala urusan bernegara dan bermasyarakat, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial. dll.

Berdasarkan premis tersebut, demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.

3. Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru

Demokrasi pancasila merupakan kerangka kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan sendiri sudah lama diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dilakukan pada masa Orde Baru mencakup berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan sifat dan prinsip demokrasi Pancasila. . a) Menyelenggarakan pemilu yang jujur dan tidak adil; b) Melaksanakan Kebebasan Politik Pejabat Publik (PNS). c) Peradilan tidak independen karena hakim adalah pegawai negeri Kementerian Kehakiman. dll.; d) Demokrasi Pancasila di Era Reformasi

Demokrasi yang diterapkan pada masa reformasi masih demokrasi pancasila. Namun, perbedaannya terletak pada Code of Practice. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek yang menerapkan demokrasi, telah terjadi beberapa kali perubahan pelaksanaan

demokrasi Pancasila dari era Orde Baru ke pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi saat ini.

a) Pemilihan umum lebih demokratis. b) Partai politik lebih mandiri. c) Institusi demokrasi lebih fungsional. d) Konsentrasi Triaspolitika (tiga pilar kekuasaan negaranya)



masing-masing otonom penuh.

Keberadaan, ketenteraman dan kenyamanan hidup yang diubah oleh peraturan perundang-undangan yang dilarang oleh kehendak rakyat lebih mudah diwujudkan. Karena penyelenggaraan pemerintahan provinsi Republik Indonesia berdasarkan konstitusi, tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila didasarkan pada mekanisme konstitusional. Demokrasi pancasila hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika nilai-nilai yang dikandungnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai politik-budaya yang mempengaruhi pandangan politik bagi kehidupan para penganutnya.

2. Demokrasi dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofische grondslag atau Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila memiliki dua kepentingan:

- a. Pancasila diharapkan selalu menjadi pemimpin dan pemimpin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
- b. Karena Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, maka segala tatanan pemerintahan hukum, politik, ekonomi, dan sosial harus berdasarkan dan ditujukan pada Pancasila.

Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya telah diundangkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan mempunyai fungsi pokok sebagai dasar bangsa Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber segala informasi hukum dalam sistem hukum Indonesia atau Hukum Dasar Negara. Kedudukan Pancasila sebagai sumber segala informasi hukum atau hukum dasar negara menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam menilai hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang dibuat dan ditegakkan di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Indonesia tidak boleh bertentangan, menjamin dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Tafsir Teks UUD 1945.

Pancasila berada di atas UUD dalam statusnya sebagai sumber segala informasi hukum atau sebagai sumber Hukum Dasar negara, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 adalah konstitusi negara, maka Pancasila adalah norma dasar negara (Norma Dasar Kebangsaan). Prinsip-prinsip pedoman ini memiliki sifat dan posisi yang permanen dan kuat dan tidak dapat diubah untuk bangsa. Pancasila adalah prinsip dasar dan tidak dapat diubah atau dihapuskan. Bung Karno menyebut Pancasila sebagai filosofische grondslag (prinsip dasar), dan membangun di atasnya untuk membangun "Indonesia merdeka abadi dan abadi".

Bangsa Pancasila melindungi dan mengembangkan harkat dan martabat (kemanusiaan yang adil dan beradab) setiap warga negara Indonesia agar setiap orang dapat hidup, berkembang, dan diakui sebagai manusia secara wajar. Bangsa yang didirikan, dipelihara dan dikembangkan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan jasmani dan rohani yang setinggi-tingginya, kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh rakyat, serta pendidikan kehidupan rakyat (keadilan sosial).).

Menurut Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara demokrasi. Konsep demokrasi ini telah menjadi topik hangat yang diperdebatkan di kalangan masyarakat sipil, militer, dan politik. Pasca reformasi 1998,



demokrasi tidak lagi ambigu. Karena faucet memberi pejabat pemerintah akses ke berbagai informasi seluas mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah menghasilkan kemajuan-kemajuan prosedural yang penting seperti:

Pemilihan parlemen, pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden. Proses pemilihan wakil pemerintah yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung lancar, transparan, demokratis dan tidak menimbulkan gejolak masyarakat. Demokrasi akhirnya mampu memutuskan ikatan komunikasi yang mengikat rakyat Orde Baru dengan pemerintah. kebebasan berbicara (*freedom of investigation*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*), dan kebebasan pers (*freedom of the press*).

Dalam konteks yang lebih konkrit, demokrasi Indonesia mewujudkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini telah melahirkan pemahaman baru tentang demokrasi dalam dimensi nilai-nilai pancasila. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Mengandung unsur kesadaran beragama, kebenaran, cinta, kasih sayang, integritas, irasionalitas dan kepribadian Indonesia. Dalji Darmodiharjo dalam nilai-nilai pancasila mengatakan bahwa demokrasi adalah konsepsi demokrasi yang berakar pada individualitas dan falsafah hidup bangsa Indonesia, dan perwujudannya dapat dilihat dalam alinea pembukaan UUD 1945. menjelaskan bahwa hal itu diatur.

Konsep demokrasi dalam dimensi Pancasila dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, dari sisi materi (substansi/isi) demokrasi perlu distimulasi dan diintegrasikan dengan regulasi lain. Konsep demokrasi dengan demikian bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Kedua, secara formal demokrasi adalah bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik), yang ditegaskan oleh sila keempat, yaitu “kependudukan yang dibimbing oleh kebijaksanaan keahlian dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Secara keseluruhan, demokrasi berdimensi Pancasila diharapkan mampu menjembatani semua kepentingan yang bermuara pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu. Pancasila, dengan demikian, merupakan sikap batin bangsa Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi (kedaulatan), dan nilai keadilan sosial. Dalam kehidupan demokrasi Indonesia tidak terlepas dari kelima nilai Pancasila tersebut di atas. Mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam setiap sila Pancasila. Perintah pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perintah kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, perintah ketiga adalah kedaulatan Indonesia, dan perintah keempat adalah berpedoman pada hikmat musyawarah/perwakilan. Demokrasi, dan perintah kelima adalah keadilan sosial. semua orang Indonesia. Lima Perintah itu saling mengikat dan saling terkait. Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi ditata menurut nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi berdimensi Pancasila memiliki prinsip.

a. Kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti hak dan kewajiban rakyat Indonesia adalah sama dan sederajat. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya terjadi di bidang politik, tetapi juga di bidang hukum, ekonomi, dan sosial.

b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Asas keseimbangan hak dan kewajiban menyampaikan pengertian bahwa dengan adanya hak yang dimiliki warga negara, maka harus seimbang dengan kewajiban yang dimiliki warga negara.



c. menjalankan kebebasan

Menyadari kebebasan untuk bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, demokrasi Pancasila-Nya memberikan kebebasan kepada setiap individu tetapi dengan batas-batas yang bertanggung jawab.

d. Terwujudnya rasa keadilan sosial

Keadilan Sosial meliputi Sila-Sila Pancasila, terutama Sila ke-5. Oleh karena itu, prinsip demokrasi pancasila diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

e. Pengambilan keputusan konsultatif

Dasar gotong royong dan persatuan adalah dasar pengambilan keputusan melalui musyawarah. Membuat keputusan ini menanamkan rasa keadilan pada setiap orang. Tidak hanya mayoritas yang diprioritaskan, namun minoritas juga dihormati.

f. Mengutamakan persatuan dan kekeluargaan bangsa

Prinsip persatuan bangsa diilhami oleh Sila Ketiga Pancasila. Kesatuan Republik Indonesia mengarah pada persatuan nasional dalam masyarakat mana pun. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara, dan memungkinkan bangsa menjadi lebih kuat ketika ada gejolak dari dalam atau luar.

g. Mendukung tujuan dan cita-cita nasional;

Tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, provinsi Indonesia turut serta melindungi pembunuhan rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan menikmati dunia kebebasan dan pertumbuhan abadi. Tercatat bahwa pemerintahan dibentuk berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh para founding fathers negara ini sudah selayaknya menjadi acuan untuk membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan untuk mewujudkan ideologi Pancasila tidak menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila selanjutnya didukung dengan melindungi rakyat Indonesia sebagai dasar negara, membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sumpah pancasila terdiri atas nazar pancasila dan bagian-bagiannya yang merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Isi Perda Pancasila bersifat preskriptif. Urgensi penerapan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi dalam masyarakat dilihat sebagai pemeriksaan terhadap kontrol pemerintah Indonesia daripada formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila dapat meningkatkan praktik demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat memajukan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Daftar Pustaka



-
- 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. As'ad, 2009, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta: Pustaka LP3ES C.F. Strong, 2003, Konstitusi Politik Modern, Sidgwick and Jackson Ltd., London.
- Franz Magnis Suseno, 2005, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionism, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet ketiga
- Syafiie Kencana Inu, 2001 Pengantar Ilmu Pemerintahan (Revisi 2001). Bandung : PT. Refika Aditama
- Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Pustaka Gramedia,
- Hujan", Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol 1, No. 1, h. 1-5, Maret 2011. Jurnal MPR RI, Penataan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
- Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal SOSIO DIDAKTIKA, Vol.2 No.2, November 2015 Prosiding/Artikel Seminar
- Cholisin, 2011, Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PKn. Makalah disampaikan pada kegiatan MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta
- Edward S. Greenberg, 2009, Political Socialization, United State Of America: Aldine Transaction
- Winarno Budi, 2007, Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press, Anggota IKAPI